**BAB 5**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan :

Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Depok belum memenuhi standar proporsi RTH dalam Undang - Undang RI No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Karena penggunaan lahan di Kota Depok mengalami alih fungsi lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan fasilitas umum dalam perkembangan kawasan perkotaan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok perlu mendapat perhatian pada perubahan pemanfaatan lahan sempadan situ menjadi lahan terbangun, salah satu mengalami alih fungsi lahan yaitu Situ Citayam yang terletak di Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kota Depok. Pada tahun 2006 Situ Citayam terdapat banyak area hijau dengan luasan area hijau 1857,84 ha, memiliki keragaman habitat yang berlimpah dan lingkungan yang berkualitas dan area tutupan lahan sebesar 775.15 ha. Mulai tahun 2014 - 2022 Situ Citayam sudah beralih fungsi menjadi pemukiman yang berpotensi kehilangan keanekaragaman hayati baik di darat mapun perairan, selain itu berdampak langsung dan tidak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2014 Situ Citayam memiliki area hijau sebesar 1328,82 ha dengan tutupan lahan mencapai 1304,17 ha dan pada tahun 2022 dengan luasan tutupan lahan 1648,99 ha dan area hijau 984,00 ha. Sehingga perlu penertiban sempadan situ, pengendalian pemanfaatan batas sempadan situ, penataan kawasan sempadan situ, dan pemantauan serta evaluasi pemanfatan ruang pada kawasan sempdan sungai. Dalam pengembangannya Situ Citayam dapat menjadi salah satu pengembangan kawasan TOD (transit oriented Development) Kota Depok yang memiliki aksesibilitas, mengurangi dampak lingkungan akibat polusi udara maupun polusi air, serta menciptakan kawasan yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Depok.

Saran:

Perlu perhatian lebih oleh pemerintah terkait penataan kawasan pemukiman yang terdapat di sempadan situ. Dengan memasukkan ketentuan terkait jenis pembangunan yang diizinkan, ketinggian bangunan, prinsip-prinsip desain berkelanjutan, dan menentukan batas sempadan atau zona yang harus dijaga di sekitar situ untuk memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di daerah sempadan situ. Memberi edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan daerah sempadan situ, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian daerah sempadan situ dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan. Dan kerjasama antara pemerintah, lembaga lingkungan, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya pelestarian di daerah sempadan situ, dan melibatkan koordinasi lintas sektoral dan dukungan dari berbagai pihak.